

MENGAJI DAN MENANTI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKNAS RI NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/ MADRASAH

Oleh: Rudi Susilana

Abstrak

Kebijakan pengelolaan dan tenaga pengelola perpustakaan sekolah/ madrasah sudah cukup lama ditetapkan. Setidaknya ada tiga kebijakan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, dan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah. Namun demikian, implementasi ketiga kebijakan tersebut masih belum terlihat hasilnya secara nyata di lapangan, bahkan sekedar sosialisasi dari ketiga kebijakan tersebut masih belum banyak terdengar dan terinformasikan ke khalayak sasaran, khususnya para pengelola pendidikan di sekolah/ madrasah.

Kata Kunci: Kebijakan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah, Implementasi Kebijakan.

A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VII Pasal 42 terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan mengamanatkan bahwa “(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, **buku dan sumber belajar lainnya**, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan

pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, **ruang perpustakaan**, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian pada bab Tenaga Kependidikan Pasal 35 dinyatakan bahwa (a) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, **tenaga perpustakaan**, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; (b) SMP/MTs

atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, **tenaga perpustakaan**, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; (c) SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, **tenaga perpustakaan**, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; (d) SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis; (e) Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan; (f) lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.

Dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dinyatakan bahwa tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan di sekolah/ madrasah meliputi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustakalainnya;
- merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik;
- membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja;
- melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal;
- menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari sekolah/ madrasah.

Untuk menunjang profesionalisme para pengelola perpustakaan di sekolah/ madrasah, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah berupa kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pengelola perpustakaan di sekolah/

madrasah. Pada bagian akhir Permendiknas di atas, dinyatakan bahwa “penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga perpustakaan sekolah dan madrasah selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Permen ditetapkan. Hal ini berarti pada Juni 2013, setiap lembaga pendidikan, khususnya sekolah/madrasah harus sudah memiliki tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan.

Secara legal formal, keberadaan perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan merupakan hal yang wajib ada di sekolah/ madrasah. Namun demikian, pada kenyataannya tidak sedikit sekolah/ madrasah yang belum memiliki perpustakaan, terlebih lagi tenaga pengelola perpustakaannya. Jika dilihat dari waktu implementasi penerapan kebijakan-kebijakan yang telah dipaparkan di atas, sangatlah terbatas, karena sampai saat ini persiapan dan upaya-upaya dari berbagai pihak yang mengarah pada pemenuhan standar tersebut belum terlihat jelas. Hal ini mungkin terkait dengan adanya perubahan lembaga di Kemdiknas (Kementerian Pendidikan Nasional) yang dulu mengelola pendidik dan tenaga kependidikan dari Ditjen PMPTK (Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan) ke BPSDMP PMP (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Penjaminan Mutu Pendidikan).

B. Mengkaji Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008

Dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008, khususnya pasal 1, dinyatakan bahwa standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah mencakup; (a) kepala perpustakaan sekolah/ madrasah dan (b) tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah. Jadi, berdasarkan permen ini dapat disimpulkan bahwa pengelola perpustakaan di sekolah/ madrasah terdiri atas dua unsur, yakni: kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Kepala perpustakaan adalah pimpinan yang mengelola perpustakaan, sedangkan tenaga perpustakaan adalah staf yang membantu pimpinan perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan di sekolah/ madrasah.

1. Kualifikasi Kepala Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

Suatu sekolah/ madrasah wajib memiliki kepala perpustakaan jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Jumlah tenaga perpustakaan yang dimiliki lebih dari 1 orang; (2) Sekolah/ madrasah memiliki lebih dari 6 rombongan belajar; dan (3) Telah memiliki koleksi minimal 1000 judul materi perpustakaan. Jadi, jika persyaratan

tersebut telah terpenuhi, maka sekolah/ madrasah wajib mengangkat kepala perpustakaan sekolah/ madrasah.

Seseorang yang diangkat mejadi kepala perpustakaan sekolah/ madrasah dapat berasal dari jalur pendidik atau guru, dan dapat pula berasal dari tenaga kependidikan (bukan guru). Perbedaan jalur tersebut membedakan kualifikasi yang dipersyaratkan, yakni:

- a. Bagi kepala perpustakaan yang berasal dari jalur pendidik atau guru harus memiliki persyaratan sebagai berikut: (a) memiliki kualifikasi minimal sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV); (b) memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/ madrasah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan (c) masa kerja minimal 3 tahun.
- b. Bagi kepala perpustakaan yang berasal dari jalur tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - Kualifikasi akademik minimal Diploma II (D-II) Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan masa kerja minimal 4 tahun;

ATAU

 - Kualifikasi akademik minimal Diploma II (D-II) Non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan

sekolah/ madrasah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah.

2. Kualifikasi Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

Selain ada kepala perpustakaan (jika memang persyaratannya telah terpenuhi), di setiap sekolah/ madrasah wajib memiliki seorang tenaga perpustakaan. Seseorang yang diangkat dan diberi tugas sebagai tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (1) kualifikasi akademik minimal SMA atau sederajat; dan (b) memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/ madrasah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), setiap satuan pendidikan (sekolah/ madrasah) wajib memiliki ruang perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah/ madrasah, wajib memiliki seorang tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan selambat-lambatnya pada tahun

2013 (Permendiknas No. 25 Tahun 2008).

3. Kompetensi Pengelola Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

Selain kualifikasi yang sudah distandarkan, pengelola perpustakaan di sekolah/ madrasah juga harus memiliki kompetensi yang standar. Kompetensi yang harus dimiliki oleh ketua perpustakaan dan tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah meliputi dimensi kompetensi sebagai berikut.

- a. Dimensi Kompetensi Manajerial
- b. Dimensi Kompetensi Pengelolaan Informasi
- c. Dimensi Kompetensi Kependidikan
- d. Dimensi Kompetensi Kepribadian
- e. Dimensi Kompetensi Sosial

f. Dimensi Kompetensi Pengembangan Profesi

Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki dari keenam dimensi kompetensi di atas pada dasarnya hampir sama antara kompetensi yang harus dimiliki kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Perbedaannya terletak pada peran yang disandang oleh keduanya.

Secara rinci kompetensi kepala perpustakaan sekolah/ madrasah dan tenaga pengelola perpustakaan sekolah/ madrasah dapat dilihat pada tabel berikut.

a. Kompetensi Kepala Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

Seorang kepala perpustakaan sekolah/ madrasah harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut.

No.	Dimensi Kompetensi	Kompetensi
1	Manajerial	<ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin tenaga perpustakaan sekolah/madrasah b. Merencanakan program perpustakaan sekolah/madrasah c. Melaksanakan program perpustakaan sekolah/madrasah d. Memantau pelaksanaan program perpustakaan sekolah/madrasah e. Mengevaluasi program perpustakaan sekolah/madrasah
2	Pengelolaan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah b. Mengorganisasi informasi

No.	Dimensi Kompetensi	Kompetensi
		c. Memberikan jasa dan sumber informasi d. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
3	Kependidikan	a. Memiliki wawasan kependidikan b. Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi c. Mempromosikan perpustakaan d. Memberikan bimbingan literasi informasi
4	Kepribadian	a. Memiliki integritas yang tinggi b. Memiliki etos kerja yang tinggi
5	Sosial	a. Membangun Hubungan sosial b. Membangun Komunikasi
6	Pengembangan profesi	a. Mengembangkan ilmu b. Menghayati etika profesi c. Menunjukkan kebiasaan membaca

b. Kompetensi Tenaga

Perpustakaan Sekolah/
Madrasah

Tenaga perpustakaan sekolah/
madrasah harus memiliki
kompetensi-kompetensi sebagai
berikut.

No.	Dimensi Kompetensi	Kompetensi
1	Manajerial	a. Melaksanakan kebijakan b. Melakukan perawatan koleksi c. Melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan
2	Pengelolaan Informasi	a. Mengembangkan koleksi b. Melakukan pengorganisasian informasi c. Memberikan jasa dan sumber informasi d. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
3	Kependidikan	a. Memiliki wawasan kependidikan b. Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi c. Melakukan promosi perpustakaan d. Memberikan bimbingan literasi informasi
4	Kepribadian	a. Memiliki integritas yang tinggi b. Memiliki etos kerja yang tinggi

No.	Dimensi Kompetensi	Kompetensi
5	Sosial	a. Membangun Hubungan sosial b. Membangun Komunikasi
6	Pengembangan profesi	a. Mengembangkan ilmu b. Menghayati etika profesi c. Menunjukkan kebiasaan membaca

C. Implementasi Permendiknas

Nomor 25 Tahun 2008

Perubahan kelembagaan pengelola pendidik dan tenaga kependidikan dari Ditjen PMPTK ke BPSDMP PMP diduga merupakan salah satu penyebab lambatnya penyiapan dan implementasi Permendiknas yang terkait dengan Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah.

Pada masa persiapan awal, penyusunan kebijakan penetapan standar tenaga perpustakaan di sekolah/ madrasah dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk dan di bawah pengelolaan Direktorat Tenaga Kependidikan di Ditjen PMPTK Depdiknas. Persiapan, pengkajian, dan penyusunan sampai penetapan Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah menjadi Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 merupakan hasil kerja yang telah dilakukan oleh Tim tersebut.

Adanya kebijakan tersebut, di satu sisi dipandang sebagai suatu

potensi dan inovasi dalam pengelolaan tenaga pengelola perpustakaan khususnya di lingkungan sekolah/ madrasah, tetapi di sisi lain potensi ini harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak agar mencapai hasil yang optimal. Koordinasi ini diperlukan karena pengelolaan perpustakaan dan tenaga pengelola berkaitan dengan instansi lain, tidak hanya di lingkungan Kemdiknas.

“Angin segar” akan dikelolanya tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah ke arah yang lebih baik, ternyata masih menjadi “angin yang tak berarah” setelah adanya perubahan kelembagaan, yakni perubahan Ditjen PMPTK menjadi BPSDMP PMP. Tenaga pengelola perpustakaan yang dulu dikembangkan dan difokuskan pengelolaannya di Direktorat Tenaga Kependidikan di Ditjen PMPTK Kemdiknas, sekarang berpindah tangan dan menjadi tidak “fokus” ke para pengelola di setiap direktorat teknis dan

sebagian masih menjadi tugas yang terkait dengan BPSDMP PMP. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran teman-teman yang saat ini menjadi tenaga pengelola perpustakaan sekolah/ madrasah dan instansi terkait lainnya, termasuk pengelola program studi perpustakaan di berbagai perguruan tinggi.

Kekhawatiran tersebut sangatlah beralasan karena sampai saat ini “gaung” implementasi Permendiknas tersebut belum banyak terdengar. Sepertinya, sosialisasinya saja belum banyak dilakukan dan kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit para pengelola sekolah/ madrasah yang mengetahui banyak informasi terkait dengan pengelolaan perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan sekolah/ madrasah.

Lantas, apa yang semestinya segera dilakukan? Pertama, sebagai salah satu standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh semua jenjang pendidikan, maka para pengelola pendidikan harus memahami keterkaitan peran perpustakaan dan peningkatan mutu pendidikan, memahami tatacara pengelolaan perpustakaan agar mampu secara optimal menunjang kualitas pendidikan di

sekolah/ madrasah, dan menunjuk personil yang tepat untuk mengelola perpustakaan sekolah/ madrasah. Kedua, koordinasi antar direktorat bahkan antar departemen/ kementerian yang terkait dengan pengelolaan perpustakaan di berbagai lembaga, pustakawan, dan tenaga pengelola perpustakaan sekolah/ madrasah perlu dioptimalkan agar kebijakan yang dihasilkan mendukung pada pengembangan dan pengelolaan perpustakaan yang lebih baik. Ketiga, organisasi profesi perpustakaan dan masyarakat perguruan tinggi yang mengembangkan program studi perpustakaan perlu mendukung implementasi kebijakan yang telah ditetapkan Kemdiknas, baik dalam bentuk sosialisasi kebijakan maupun membantu implementasi kebijakan termasuk memberikan “pressure” agar kebijakan yang telah ditetapkan segera diimplementasikan.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas dapat dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut.

1. Kesimpulan

- Dari sejumlah sarana dan prasarana pendidikan yang harus dimiliki oleh sekolah/madrasah, kepemilikan ruang perpustakaan dan isinya adalah salah satu standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah/madrasah.
- Setiap sekolah/madrasah harus memiliki perpustakaan sebagai unsur pendukung yang mengelola berbagai sumber belajar untuk kepentingan pembelajaran, baik untuk guru dan siswa.
- Setiap sekolah/madrasah yang telah memiliki perpustakaan wajib memiliki tenaga pengelola perpustakaan, setidaknya tenaga perpustakaan yang diangkat dengan mempertimbangkan persyaratan kualifikasi dan kompetensi tertentu.
- Kepemilikan perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan di sekolah/madrasah harus dapat terpenuhi selambat-lambatnya pada Juni 2013 atau 5 (lima) tahun setelah peraturan tentang hal ini ditetapkan.

2. Rekomendasi

- Untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif, variatif, dan beragam sumber, setiap sekolah/madrasah diharapkan dapat segera memenuhi standar nasional pendidikan berupa ruang perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan.
- Guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah dan berminat untuk menjadi pustakawan dihimbau untuk segera memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Pihak perguruan tinggi yang memiliki program studi perpustakaan dan informasi, organisasi atau asosiasi yang terkait dengan perpustakaan, dihimbau untuk segera mempersiapkan program dan menawarkan program layanan (pelatihan) bagi pemenuhan kualifikasi yang dipersyaratkan bagi para guru dan tenaga kependidikan yang berminat menjadi pengelola

perpustakaan, yaitu: berupa ijazah dan sertifikat kompetensi.

E. Sumber Rujukan

Keputusan Menteri Pendayagunaan
apartur Negara Nomor
132/132/KEP/M.PAN/12/ 2002
dan Keputusan Bersama
Kepala Perpustakaan Nasional
RI dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara No: 23
Tahun 2003 dan Nomor No:21
Tahun 2003.
Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional RI Nomor 19 Tahun

2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional RI Nomor 25 Tahun
2008 tentang Standar Tenaga
Perpustakaan Sekolah/
Madrasah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun
2007 Tentang Perpustakaan
Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas) Nomor 20
Tahun 2003.

— —